LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2024 TENTANG PERUBAHAN **ATAS** PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN KAWASAN YANG DARI TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN **BEBAS** DAN PELABUHAN BEBAS

TATA CARA PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIMASUKKAN KE KAWASAN BEBAS

- I. Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean dari Kawasan Pabean untuk Dimasukkan ke Kawasan Bebas
 - A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean dengan Tulisan di atas Formulir dan Pemeriksaan Pabean.
 - 1. Pengusaha atau PPJK mengisi dan menyampaikan PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PPFTZ-01.
 - 2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen menerima PPFTZ-01 dan meneruskan PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01.
 - 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 - 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 menerbitkan NPP.
 - 5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
 - 6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data:
 - 6.1. Menerbitkan NPP.
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons NPP dan menyampaikan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
 - 7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen membubuhkan tanggal pengajuan PPFTZ-01 dan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 8. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan:

- 8.1. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, ditindaklanjuti dengan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen.
- 8.2. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian barang yang dilarang dan/atau dibatasi:
 - 8.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL).
 - 8.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL).
 - 8.2.3. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.2, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPP.
 - 8.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.
 - 8.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan PPFTZ-01 telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL), Pejabat Bea Cukai menangani yang penelitian ketentuan larangan

dan/atau pembatasan menerbitkan NPP.

- 9. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan kepabeanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01.
- 10. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, dilakukan penetapan jalur.
- 11. Dalam hal ditetapkan jalur hijau, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean dan mengirimkannya kepada pengusaha atau PPJK.
- 12. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 12.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha atau PPJK.
 - 12.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke Pejabat Pemeriksa Dokumen setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 12.3. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing* list dan Instruksi Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 12.4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP dan membuat BAP Fisik dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 12.5. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 12.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian.
 - 12.7. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 12.8. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan PPFTZ-01, serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB dan menyampaikannya kepada pengusaha atau PPJK.
 - 12.9. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 12.8 menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 12.10. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 12.9:
 - 12.10.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPBL dalam hal barang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan ketentuan larangan dan/atau pembatasannya belum dipenuhi.

- 12.10.2. Pengusaha menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan berdasarkan SPBL.
- 12.10.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB setelah pengusaha memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Pertukaran Data Elektronik dan Pemeriksaan Pabean
 - 1. Pengusaha atau PPJK mengisi data PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
 - 2. Pengusaha atau PPJK mengirim data PPFTZ-01 ke SKP di Kantor Pabean.
 - 3. SKP menerima data PPFTZ-01 yang disampaikan oleh pengusaha atau PPJK dan melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 - 4. SKP menerbitkan NPP dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir.
 - 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, maka SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
 - 6. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak sesuai:
 - 6.1. SKP menerbitkan NPP;
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respon penolakan dan menyampaikan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
 - 7. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 telah lengkap dan sesuai, SKP memberikan tanggal pengajuan PPFTZ-01 dan memproses PPFTZ-01 lebih lanjut.
 - 8. SKP meneruskan data PPFTZ-01 ke SINSW untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan. Dalam hal hasil penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan menunjukkan:
 - 8.1. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi atau telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.2. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.1. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan

- larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SINSW dan meneruskan ke dalam SKP untuk diproses lebih lanjut.
- 8.3.2. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
 - 8.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang penelitian ketentuan menangani larangan dan/atau pembatasan menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL).
 - 8.3.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL).
 - 8.3.2.3. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan pengusaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.2, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.
 - 8.3.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan telah PPFTZ-01 telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak

tanggal Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL), SKP menerbitkan NPP.

- 9. PPFTZ-01 yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran dilakukan penetapan jalur oleh SKP.
- 10. SKP menerbitkan SPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau.
- 11. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 11.1. SKP menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha atau PPJK.
 - 11.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke dalam SKP setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 11.3. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing* list dan Instruksi Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen atau SKP.
 - 11.4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP dan membuat BAP Fisik.
 - 11.5. Pejabat Pemeriksa Fisik merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 11.6. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 11.7. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik untuk dilakukan penelitian.
 - 11.8. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 11.9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB melalui SKP.
 - 11.10. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean serta pemenuhan ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan.
 - 11.11. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 11.10:
 - 11.11.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPBL dalam hal ditemukan barang yang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 11.11.2. Pengusaha menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 11.11.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB melalui SKP setelah ketentuan larangan dan pembatasan dipenuhi.

- C. Pengeluaran Barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain
 - 1. Berdasarkan SPPB, pengusaha menyiapkan dan mengeluarkan barang dari TPS.
 - 2. Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS Online:
 - 2.1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS mencocokkan data SPPB dengan nomor dan jenis kemasan atau peti kemas yang bersangkutan. Dalam hal:
 - 2.1.1. kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan;
 - 2.1.2. kedapatan tidak sesuai, barang tidak dapat dikeluarkan untuk selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.
 - 2.2. Pejabat merekam realisasi pengeluaran barang ke dalam SKP.
 - 3. Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS *Online*, Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran barang berdasarkan SPPB yang diterimanya dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pengeluaran barang dari TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
- II. Pengeluaran Barang Asal Kawasan Bebas Lain, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus Dari Kawasan Pabean Untuk Dimasukkan Ke Kawasan Bebas
 - A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean dengan Tulisan Di atas Formulir dan Pemeriksaan Pabean.
 - 1. Untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus, pengusaha Kawasan Bebas tujuan menyiapkan:
 - a. Pemberitahuan Pabean:
 - 1) BC 2.7 dari tempat penimbunan berikat asal;
 - 2) PPKEK dari kawasan ekonomi khusus asal; atau
 - 3) PPFTZ-02 dari Kawasan Bebas asal;
 - b. SPPB yang digunakan sebagai dokumen pengeluaran dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus atau Kawasan Bebas lain asal;
 - c. Inward manifest;
 - d. Dokumen Pelengkap Pabean; dan
 - e. surat pemberitahuan ketidaksesuaian dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas pencocokan data dokumen Pemberitahuan Pabean dengan Dokumen Pelengkap Pabean.
 - 2. Pengusaha di Kawasan Bebas tujuan menyampaikan Pemberitahuan Pabean asal sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a, SPPB yang digunakan sebagai dokumen pengeluaran dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus, dokumen *Inward Manifest*, dan Dokumen Pelengkap Pabean ke Kantor Pabean.
 - 3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kondisi tanda pengaman dan melepaskan tanda pengaman di Kawasan Pabean jika kondisi tanda pengaman sesuai.

4. Dalam hal:

- a. Pengusaha di Kawasan Bebas tujuan tidak menyampaikan surat pemberitahuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dan pemeriksaan tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada butir 3 sesuai, pengusaha di Kawasan Bebas tujuan mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal.
- b. Pengusaha di Kawasan Bebas tujuan menyampaikan surat pemberitahuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dan/atau pemeriksaan tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai meneruskan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1 kepada unit pengawasan untuk penelitian mendalam dan/atau untuk berkoordinasi dengan Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus asal.
- 5. Dalam hal hasil penelitian mendalam oleh unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b kedapatan:
 - a. barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, pengusaha di Kawasan Bebas tujuan mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal;
 - b. tanda pengaman sengaja dan tanpa hak dibuka, dilepas atau dirusak, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. barang termasuk dalam kategori barang yang mendapat fasilitas, pengeluaran barang dari Kawasan Pabean menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal setelah dilakukan perubahan data pada Pemberitahuan Pabean asal Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus sesuai hasil penelitian mendalam; dan/atau
 - d. dalam hal kedapatan barang tidak termasuk dalam kategori barang yang mendapat fasilitas:
 - 1) pengeluaran barang dari Kawasan Pabean menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal setelah dilakukan perubahan data pada Pemberitahuan Pabean asal Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus sesuai hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan fisik; dan/atau
 - 2) Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus pengirim barang dipungut Bea Masuk, cukai, PDRI dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang yang tidak sesuai.

- 6. Dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas tujuan selesai melakukan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan konfirmasi kepada Kantor Pabean asal.
- B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Dengan Pertukaran Data Elektronik dan Pemeriksaan Pabean.
 - 1. Pengusaha Kawasan Bebas tujuan menerima data Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas setelah Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal mendapatkan SPPB.
 - 2. Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada butir 1, Pejabat Bea dan Cukai melakukan:
 - a. pemeriksaan tanda pengaman dan pelepasan tanda pengaman; dan
 - b. pengawasan pemasukan ke Kawasan Bebas.
 - 3. Terhadap Pemberitahuan Pabean asal Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, pengusaha di Kawasan Bebas tujuan:
 - a. melakukan pencocokan antara data yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean asal Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dengan dokumen transaksi dan/atau dokumen pengangkutan; dan
 - b. mengisi data:
 - 1) NPWP, nama, alamat, dan Nomor Pokok PPJK, dalam hal menggunakan PPJK;
 - 2) nama Sarana Pengangkut pemasukan barang ke Kawasan Bebas;
 - 3) nomor voyage atau nomor flight;
 - 4) nomor dan tanggal Inward Manifest;
 - 5) nomor pos atau sub pos Inward Manifest,
 - 4. Atas hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a kedapatan:
 - a. sesuai, pengusaha di Kawasan Bebas tujuan melakukan perekaman catatan kesesuaian hasil pencocokan data;
 - b. tidak sesuai, pengusaha di Kawasan Bebas tujuan melakukan perekaman catatan ketidaksesuaian hasil pencocokan data.
 - 5. Dalam hal pemeriksaan tanda pengaman dan pelepasan tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a dan hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud pada butir 4:
 - a. sesuai, pengusaha di Kawasan Bebas tujuan dapat mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal; atau
 - b. tidak sesuai, SKP meneruskan Pemberitahuan Pabean asal Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus kepada unit pengawasan

- untuk penelitian mendalam dan/atau untuk berkoordinasi dengan Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus asal.
- 6. Dalam hal penelitian mendalam oleh unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf b kedapatan:
 - a. barang sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, pengusaha di Kawasan Bebas tujuan mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal;
 - b. tanda pengaman sengaja dan tanpa hak dibuka, dilepas atau dirusak, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. barang termasuk dalam kategori barang yang mendapat fasilitas, pengeluaran barang dari Kawasan Pabean menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal setelah dilakukan perubahan data pada Pemberitahuan Pabean asal Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus sesuai hasil penelitian mendalam; dan/atau
 - d. dalam hal kedapatan barang tidak termasuk dalam kategori barang yang mendapat fasilitas:
 - 1) pengeluaran barang dari Kawasan Pabean menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal setelah dilakukan perubahan data pada Pemberitahuan Pabean asal Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus sesuai hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan fisik; dan/atau
 - 2) Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus pengirim barang dipungut Bea Masuk, cukai, PDRI dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang yang tidak sesuai.
- 7. SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) setelah barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas.
- C. Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean.
 - 1. Pengusaha menyiapkan dan mengeluarkan barang dari TPS menggunakan SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal.
 - 2. Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS Online:
 - 2.1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS mencocokkan data SPPB dengan nomor dan jenis kemasan atau peti kemas yang bersangkutan.

 Dalam hal:
 - 2.1.1. kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan;
 - 2.1.2. kedapatan tidak sesuai, barang tidak dapat dikeluarkan untuk selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

- 2.2. Pejabat merekam realisasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
- 3. Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS *Online*, Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran barang berdasarkan SPPB asal yang diterimanya dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pengeluaran barang dari TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
- III. Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Kawasan Pabean Untuk Dimasukkan Ke Kawasan Bebas
 - A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean dengan Tulisan Di atas Formulir:
 - 1. Pengusaha menyiapkan PPFTZ-03 dengan mengisi formulir secara lengkap, berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean.
 - 2. Pengusaha menyampaikan PPFTZ-03 dan Dokumen Pelengkap Pabean ke Kantor Pabean.
 - 3. Pejabat penerima dokumen menerima berkas PPFTZ-03 melakukan penelitian kelengkapan pengisian data PPFTZ-03.
 - 4. Dalam hal pengisian data tidak lengkap, pejabat penerima dokumen mengembalikan dokumen PPFTZ-03.
 - 5. Dalam hal pengisian data PPFTZ-03 telah lengkap, pejabat penerima dokumen:
 - 5.1. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
 - 5.2. merekam data ke SKP.
 - 6. Terhadap data yang di input, SKP menetapkan penjaluran:
 - 6.1 jalur hijau; atau
 - 6.2 jalur merah.
 - 7. Berdasarkan informasi dari SKP, pejabat penerima dokumen:
 - 7.1. terhadap PPFTZ-03 yang ditetapkan jalur hijau:
 - 7.1.1. menerbitkan SPPB.
 - 7.1.2. memberikan stempel PPFTZ-03 jalur hijau ke hasil cetak PPFTZ-03 dan SPPB;
 - 7.2. terhadap PPFTZ-03 yang ditetapkan jalur merah:
 - 7.2.1. menerbitkan SPPB;
 - 7.2.2. memberikan stempel PPFTZ-03 jalur merah ke hasil cetak PPFTZ-03 dan SPPB;
 - 7.2.3. menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 8. Pejabat penerima dokumen menyerahkan asli PPFTZ-03 yang telah diberikan nomor, tanggal pendaftaran dan stempel penjaluran, SPPB, dan/atau Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) kepada pengusaha untuk dilakukan pengeluaran barang.
 - 9. Pengusaha mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean berdasarkan SPPB.
 - 10. Pejabat mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean oleh pengusaha berdasarkan SPPB dan:
 - terhadap pengeluaran barang PPFTZ-03 Jalur Hijau, memberikan catatan tanggal dan waktu pengeluaran barang di SPPB;
 - 10.2. terhadap pengeluaran barang PPFTZ-03 jalur merah:
 - 10.2.1.memberikan catatan tanggal dan waktu pengeluaran barang di SPPB;

10.2.2. melekatkan tanda pengaman.

- 11. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang menyerahkan SPPB yang telah diberikan catatan tanggal dan waktu pengeluaran barang kepada Pengusaha.
- B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Pertukaran Data Elektronik.
 - 1. Pengusaha menyiapkan PPFTZ-03 berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean.
 - 2. Pengusaha merekam PPFTZ-03 dan Dokumen Pelengkap Pabean ke Kantor Pabean dengan Pertukaran Data Elektronik.
 - 3. SKP menerima data PPFTZ-03 dan melakukan penelitian kelengkapan pengisian data PPFTZ-03:
 - 3.1. dalam hal pengisian data tidak lengkap, SKP mengirimkan respon penolakan kepada pengusaha;
 - 3.2. dalam hal pengisian data PPFTZ-03 telah lengkap, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
 - 4. SKP menetapkan penjaluran atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean berdasarkan manajemen risiko berupa:
 - 4.1. jalur hijau; atau
 - 4.2. jalur merah.
 - 5. Berdasarkan hasil penjaluran:
 - 5.1. terhadap PPFTZ-03 yang ditetapkan jalur hijau, SKP mengirimkan respons SPPB kepada pengusaha.
 - 5.2. terhadap PPFTZ-03 yang ditetapkan jalur merah, SKP mengirimkan respons:
 - 5.2.1. SPPB; dan
 - 5.2.2. surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 6. SKP mengirimkan data PPFTZ-03 yang telah diberikan nomor, tanggal pendaftaran, SPPB, dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Fisik ke pengusaha.
 - 7. Pengusaha mencetak PPFTZ-03 yang telah diberikan nomor, tanggal pendaftaran dan keterangan penjaluran, serta SPPB untuk dilakukan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
 - 8. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean menerima surat pemberitahuan pengeluaran barang dan membandingkan dengan data PPFTZ-03 dan SPPB di SKP Kantor Pabean. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang:
 - 8.1. terhadap pengeluaran barang PPFTZ-03 jalur hijau, memberikan catatan tanggal dan waktu pengeluaran barang di SPPB;
 - 8.2. terhadap pengeluaran barang PPFTZ-03 jalur merah:
 - 8.2.1. memberikan catatan tanggal dan waktu pengeluaran barang di SPPB.
 - 8.2.2. melekatkan tanda pengaman.

9. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang menyerahkan SPPB yang telah diberikan catatan tanggal dan waktu pengeluaran barang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI



LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2024 TENTANG PERUBAHAN **ATAS** PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN TELAH DARI KAWASAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN **BEBAS** DAN PELABUHAN BEBAS

TATA CARA PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN UNTUK DIKELUARKAN DARI KAWASAN BEBAS

- I. Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean
 - A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean dengan Tulisan di atas Formulir dan Pemeriksaan Pabean.
 - 1. Pengusaha atau PPJK mengisi dan menyampaikan PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PPFTZ-01.
 - 2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen menerima PPFTZ-01 dan meneruskan PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01.
 - 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 - 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 menerbitkan NPP.
 - 5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
 - 6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data:
 - 6.1. Menerbitkan NPP.
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons NPP dan mengirimkan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
 - 7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen membubuhkan tanggal pengajuan dan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 8. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan:

- 8.1. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, ditindaklanjuti dengan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen.
- 8.2. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian barang yang dilarang dan/atau dibatasi:
 - 8.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPPD.
 - 8.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD.
 - 8.2.3. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.2, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPP.
 - 8.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.
 - 8.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian telah PPFTZ-01 menuniukkan telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea Cukai menangani yang penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPP.
- 9. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan dan menyampaikan:
 - 9.1. Kode *billing* pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak; dan/atau
 - 9.2. Permintaan jaminan, dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas memerlukan jaminan.

- 10. Dalam hal sampai dengan masa berlaku kode *billing* pembayaran dan/atau permintaan jaminan berakhir pengusaha belum melakukan pembayaran dan/atau menyerahkan jaminan, diterbitkan NPP.
- 11. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan kepabeanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01.
- 12. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, dilakukan penetapan jalur.
- 13. Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean ditetapkan jalur hijau, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean dan persetujuan pemuatan barang ke Sarana Pengangkut dan mengirimkannya kepada pengusaha.
- 14. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 14.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.
 - 14.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke Pejabat Pemeriksa Dokumen setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 14.3. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing* list dan Instruksi Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 14.4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP dan BAP Fisik dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 14.5. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 14.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian.
 - 14.7. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 14.8. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB dan menyampaikannya kepada pengusaha.
 - 14.9. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 14.8 menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean serta pemenuhan ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan.
 - 14.10. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 14.9:
 - 14.10.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) kepada pengusaha dalam hal

- terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, dengan tembusan kepada pejabat yang menangani urusan penagihan.
- 14.10.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL), dalam hal barang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan ketentuan larangan/pembatasannya belum dipenuhi.
- 14.10.3. Pengusaha menerima respons Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL), kemudian melakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, serta menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- 14.10.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean dan persetujuan pemuatan barang ke Sarana Pengangkut setelah dilakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan dipenuhi.
- B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Pertukaran Data Elektronik dan Pemeriksaan Pabean.
 - 1. Pengusaha atau PPJK mengisi data PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
 - 2. Pengusaha atau PPJK mengirim data PPFTZ-01 ke SKP di Kantor Pabean.
 - 3. SKP menerima data PPFTZ-01 yang disampaikan oleh pengusaha atau PPJK dan melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 - 4. SKP menerbitkan NPP dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir.
 - 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, maka SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
 - 6. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak sesuai:
 - 6.1. SKP menerbitkan NPP;
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respon penolakan dan menyampaikan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
 - 7. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 telah lengkap dan sesuai, SKP memberikan

- tanggal pengajuan PPFTZ-01 dan memproses PPFTZ-01 lebih lanjut.
- 8. SKP meneruskan data PPFTZ-01 ke SINSW untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan. Dalam hal hasil penelitian larangan dan/atau pembatasan menunjukkan:
 - 8.1. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi atau telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.2. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.1. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SINSW dan meneruskan ke dalam SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.2. Dalam hal barang yang diberitahukan pada termasuk dalam barang PPFTZ-01 yang dan dilarang dan/atau dibatasi persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian pemenuhan ketentuan barang yang dilarang dan/atau dibatasi:
 - 8.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPPD.
 - 8.3.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD.
 - 8.3.2.3. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan pengusaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.2, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani

penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.

- 8.3.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan PPFTZ-01 telah memenuhi ketentuan dan/atau larangan pembatasan atau persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
- 8.3.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD, SKP menerbitkan NPP.

9. SKP menerbitkan:

- 9.1. Kode *billing* pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak; dan/atau
- 9.2. Permintaan jaminan, dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas memerlukan jaminan.

kepada pengusaha.

- 10. Dalam hal sampai dengan masa berlaku kode billing pembayaran dan/atau permintaan jaminan berakhir pengusaha belum melakukan pembayaran dan/atau menyerahkan jaminan, SKP menerbitkan NPP.
- 11. PPFTZ-01 yang telah dilakukan pemenuhan kewajiban pabean, dilakukan penetapan jalur oleh SKP setelah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran.
- 12. SKP menerbitkan SPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau.
- 13. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 13.1. SKP menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha atau PPJK.
 - 13.2. Pengusaha atau PPJK menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke dalam SKP setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 13.3. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing* list dan Instruksi Pemeriksaan dari SKP.
 - 13.4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP, dan membuat BAP Fisik.
 - 13.5. Pejabat Pemeriksa Fisik merekam LHP dan BAP Fisik ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

- 13.6. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
- 13.7. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik untuk dilakukan penelitian.
- 13.8. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
- 13.9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, dan bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi telah dilunasi serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemuatan barang melalui SKP.
- 13.10. Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan.
 - 13.10.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) kepada pengusaha dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, Cukai, pajak dan/atau sanksi administrasi dengan tembusan kepada pejabat yang menangani penagihan.
 - 13.10.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL) dalam hal ditemukan barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 13.10.3. menerima respons Pengusaha Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) Pemberitahuan Nota Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL) untuk barang yang terkena ketentuan dan/atau pembatasan, larangan kemudian melakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 13.10.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemuatan barang setelah dilakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan/atau sanksi administrasi, serta ketentuan larangan dan/atau pembatasan dipenuhi.

- C. Pemuatan Barang Ke Sarana Pengangkut
 - 1. Dalam hal TPS belum menerapkan TPS *Online* dan penyampaian PPFTZ-01 dilakukan dengan tulisan di atas formulir:
 - 1.1. Pengusaha menyerahkan SPPB atau SPF kepada pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pejabat yang mengawasi pemuatan barang ke Sarana Pengangkut dalam hal barang dimuat di luar Kawasan Pabean.
 - 1.2. Pejabat mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan barang ke Sarana Pengangkut berdasarkan SPPB.
 - 1.3. Pengusaha menerima SPPB atau SPF yang telah diberikan catatan oleh pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan barang ke Sarana Pengangkut.
 - 1.4. Pengusaha mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk dimuat ke Sarana Pengangkut yang akan berangkat ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - 2. Dalam hal TPS telah menerapkan SKP dan penyampaian PPFTZ-01 dilakukan dengan media penyimpan data atau secara elektronik.
 - 2.1. Pengusaha TPS memberikan persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean/TPS berdasarkan SPPB untuk pemasukan barang ke TPS dari TPS Online dan menyampaikan realisasi pemasukan barang ke TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
 - 2.2. Dalam hal terhadap barang dilakukan penegahan atau Pemeriksaan Fisik setelah dimasukkan ke Kawasan Pabean, SKP mengirimkan SPF atau pemberitahuan penegahan kepada Pengusaha TPS setelah barang dimasukkan ke Kawasan Pabean.
 - 2.3. dalam hal tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik atau penegahan di Kawasan Pabean atau Pemeriksaan Fisik atau penegahan telah selesai dan diterbitkan SPPB, SKP menyampaikan SPPB untuk pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke Sarana Pengangkut ke pengusaha TPS melalui TPS *Online*.
 - 2.4. Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran barang berdasarkan SPPB untuk pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke Sarana Pengangkut yang diterimanya dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pengeluaran barang dari TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
- D. Tindak Lanjut setelah Pemuatan Barang.
 - 1. Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik:
 - 1.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen meneliti uraian barang dalam PPFTZ-01, dan meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan atau permintaan informasi tentang nilai pabean kepada pengusaha dalam hal diperlukan.
 - 1.2. Pengusaha menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dalam

- jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan atau tambahan keterangan terkait uraian barang.
- 1.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01 dan menerbitkan SPTNP, atau menerbitkan rekomendasi audit kepabeanan dalam hal menemukan kekurangan pembayaran bea masuk, Cukai, dan PDRI setelah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01.
- 1.4. Pengusaha menerima SPTNP untuk selanjutnya dilunasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP.
- 2. Pengusaha TPS menyampaikan daftar barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean/dimuat ke sarana pengangkut paling sedikit meliputi nomor SPPB dan nomor *Bill of Lading/Airway Bill/*Dokumen Pengangkutan lainnya.
- 3. SKP atau pejabat yang menangani administrasi manifes melakukan rekonsiliasi antara SPPB pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke sarana pengangkut dengan data *Outward Manifest*.
- II. Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Kawasan Bebas Lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, Atau Kawasan Ekonomi Khusus
 - A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Dengan Tulisan Di Atas Formulir dan Pemeriksaan Pabean.
 - 1. Pengusaha atau PPJK mengisi dan menyampaikan PPFTZ-02 secara lengkap berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PPFTZ-02.
 - 2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen menerima PPFTZ-02 dan meneruskan PPFTZ-02 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-02.
 - 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-02 melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 - 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Pengusaha dan/atau PPJK diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-02 menerbitkan NPP.
 - 5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-02.
 - 6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data:
 - 6.1. Menerbitkan NPP.
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-02 sesuai respons NPP dan mengirimkan kembali data PPFTZ-02 yang telah diperbaiki.
 - 7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan kepabeanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-02.

- 8. Dalam hal PPFTZ-02 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, dilakukan penetapan jalur.
- 9. Dalam hal terhadap barang ditetapkan jalur hijau, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean dan mengirimkannya kepada pengusaha.
- 10. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 10.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.
 - 10.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke Pejabat Pemeriksa Dokumen setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 10.3. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing list* dan Instruksi Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP dan membuat BAP Fisik dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.5. Pejabat Pemeriksa Fisik merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.6. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.7. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian.
 - 10.8. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 10.9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan PPFTZ-02, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB dan menyampaikannya kepada pengusaha.
- B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Secara Elektronik dan Pemeriksaan Pabean
 - 1. Pengusaha atau PPJK mengisi data PPFTZ-02 secara lengkap berdasarkan data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
 - 2. Pengusaha atau PPJK mengirim data PPFTZ-02 ke SKP di Kantor Pabean.
 - 3. SKP menerima data PPFTZ-02 yang disampaikan oleh pengusaha atau PPJK dan melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 - 4. SKP menerbitkan NPP dalam hal hasil penelitian menunjukkan akses kepabeanan pengusaha dan/atau PPJK diblokir.
 - 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, maka SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-02.

- 6. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak sesuai:
 - 6.1. SKP menerbitkan NPP.
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-02 sesuai respon penolakan dan menyampaikan kembali data PPFTZ-02 yang telah diperbaiki.
- 7. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 telah lengkap dan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-02.
- 8. PPFTZ-02 yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran, dilakukan penetapan jalur oleh SKP.
- 9. SKP menerbitkan SPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau.
- 10. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 10.1. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke dalam SKP setelah mendapatkan Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
 - 10.2. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima *invoice/packing* list dan Instruksi Pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen atau SKP.
 - 10.3. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat LHP dan membuat BAP Fisik.
 - 10.4. Pejabat Pemeriksa Fisik merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.5. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
 - 10.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian.
 - 10.7. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 10.8. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB melalui SKP.
 - 10.9. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.
 - 10.10. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPPB melalui SKP setelah melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.

C. Pemuatan Barang Ke Sarana Pengangkut.

- 1. Dalam hal TPS belum menerapkan TPS *Online* dan penyampaian PPFTZ-02 dilakukan dengan tulisan di atas formulir:
 - 1.1. Pengusaha menyerahkan SPPB atau SPF kepada pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pejabat yang mengawasi pemuatan barang ke sarana pengangkut dalam hal barang dimuat di luar Kawasan Pabean.
 - 1.2. Pejabat mengawasi pemasukan barang ke Kawasan

- Pabean, atau pemuatan barang ke Sarana Pengangkut berdasarkan SPPB.
- 1.3. Pengusaha menerima SPPB atau SPF yang telah diberikan catatan oleh pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan barang ke Sarana Pengangkut.
- 1.4. Pengusaha mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk dimuat ke Sarana Pengangkut yang akan berangkat ke Kawasan Bebas Lainnya, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus.
- 2. Dalam hal TPS telah menerapkan SKP dan penyampaian PPFTZ-02 dilakukan secara elektronik:
 - 2.1. Pengusaha TPS memberikan persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean/TPS berdasarkan SPPB untuk pemasukan barang ke TPS dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pemasukan barang ke TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
 - 2.2. Dalam hal terhadap barang dilakukan penegahan atau Pemeriksaan Fisik setelah dimasukkan ke Kawasan Pabean, SKP mengirimkan SPF atau pemberitahuan penegahan kepada Pengusaha TPS setelah barang dimasukkan ke Kawasan Pabean.
 - 2.3. Dalam hal tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik atau penegahan di Kawasan Pabean atau Pemeriksaan Fisik atau penegahan telah selesai dan diterbitkan SPPB, SKP menyampaikan SPPB untuk pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke sarana pengangkut ke pengusaha TPS melalui TPS *Online*.
 - 2.4. Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran barang berdasarkan SPPB untuk pengeluaran barang dari TPS/pemuatan barang ke Sarana Pengangkut yang diterimanya dari TPS *Online* dan menyampaikan realisasi pengeluaran barang dari TPS melalui TPS *Online* ke SKP.
- 3. Tindak Lanjut Setelah Pemuatan Barang.
 - 3.1. SKP mengirimkan data PPFTZ-02 kepada Kantor Pabean yang mengawasi tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan.
 - 3.2. Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Kawasan Bebas asal melakukan rekonsiliasi antara dokumen PPFTZ-02 dengan dokumen BC 1.1 keberangkatan.
 - 3.3. Pejabat Bea dan Cukai menerima realisasi pemasukan barang dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus ke Kawasan Bebas tujuan melalui SKP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPPB dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.
 - 3.4. Apabila realisasi pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada butir 3.3 tidak diterima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean meminta konfirmasi dari Kantor Pabean yang mengawasi tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan

- Bebas tujuan tentang realisasi pemasukan barang dimaksud.
- 3.5. Apabila hasil konfirmasi yang diperoleh dari Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean yang mengawasi tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan, bahwa barang dimaksud tidak sampai di tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan, atau barang dimaksud telah dibongkar atau ditimbun di tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas tujuan, namun jumlah barang yang dibongkar atau ditimbun kedapatan kurang, pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Kawasan Bebas asal menyampaikan kepada:
 - 3.5.1. unit pengawasan untuk melakukan penyelidikan tentang timbulnya permasalahan tersebut;
 - 3.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk menerbitkan Surat Penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, Cukai, PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan sanksi administrasi berupa denda dan menyerahkannya kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk menerbitkan Surat Tagihan.
- III. Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Luar Daerah Pabean A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Tulisan di atas Formulir dan Pemeriksaan Pabean.
 - 1. Pengusaha atau PPJK mengisi dan menyampaikan PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PPFTZ-01.
 - 2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen menerima PPFTZ-01 dan meneruskan PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01.
 - 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 - 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data PPFTZ-01 menerbitkan NPP.
 - 5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
 - 6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi data:
 - 6.1. menerbitkan NPP.
 - 6.2. pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons NPP dan mengirimkan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
 - 7. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen membubuhkan tanggal pengajuan PPFTZ-01 dan

- meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- 8. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
 - 8.1. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi, ditindaklanjuti dengan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen.
 - 8.2. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau dokumen pendukung untuk penelitian barang yang dilarang dan/atau dibatasi:
 - 8.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPPD.
 - 8.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD.
 - 8.2.3. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.2, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPP.
 - 8.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.
 - 8.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian telah PPFTZ-01 menunjukkan telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau persyaratan dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 untuk diproses lebih laniut.
 - 8.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan pembatasan menerbitkan NPP.

- 9. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan kode *billing* pembayaran bea keluar dan/atau pajak dalam hal barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean merupakan barang yang wajib membayar bea keluar dan/atau pajak dan mengirimkannya kepada pengusaha.
- 10. Pengusaha melakukan pembayaran bea keluar dan/atau pajak dalam hal barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean wajib membayar bea keluar dan/atau pajak.
- 11. Dalam hal sampai dengan masa berlaku kode billing berakhir dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal kode billing diterbitkan pengusaha belum melakukan pembayaran, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPP dan mengembalikan berkas PPFTZ-01 beserta kelengkapannya kepada pengusaha.
- 12. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan kepabeanan menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTTZ-01.
- 13. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan:
 - 13.1. NPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau; atau
 - 13.2. PPB, dalam hal ditetapkan jalur merah.
- 14. Dalam hal terhadap PPFTZ-01 ditetapkan jalur merah:
 - 14.1. Pengusaha memberitahukan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke Pejabat Pemeriksa Dokumen setelah mendapatkan PPB;
 - 14.2. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik berdasarkan *invoice/packing list*, PPFTZ-01 dan PPB.
 - 14.3. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam LHP.
 - 14.4. Pejabat Pemeriksa Fisik menyampaikan LHP kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.
 - 14.5. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan invoice/packing list serta LHP ke laboratorium.
 - 14.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPPB sebagai persetujuan pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran bea keluar, pajak dan/atau sanksi administrasi dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan.
 - 14.7. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL) dalam hal ditemukan barang yang wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - 14.8. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPPB setelah pengusaha memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

- B. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Pertukaran Data Elektronik dan Pemeriksaan Pabean.
 - 1. Pengusaha atau PPJK mengisi data PPFTZ-01 secara lengkap berdasarkan data dan informasi dari Dokumen Pelengkap Pabean.
 - 2. Pengusaha atau PPJK mengirim data PPFTZ-01 ke SKP di Kantor Pabean.
 - 3. SKP menerima data PPFTZ-01 yang disampaikan oleh Pengusaha atau PPJK dan melakukan penelitian status pemblokiran pengusaha dan/atau PPJK.
 - 4. SKP menerbitkan NPP dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK diblokir.
 - 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan pengusaha dan/atau PPJK tidak diblokir, maka SKP melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian pengisian data PPFTZ-01.
 - 6. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak sesuai:
 - 6.1. SKP menerbitkan NPP.
 - 6.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respon penolakan dan menyampaikan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
 - 7. Dalam hal hasil penelitian oleh SKP sebagaimana dimaksud pada butir 5 telah lengkap dan sesuai, SKP memberikan tanggal pengajuan PPFTZ-01 dan memproses PPFTZ-01 lebih lanjut.
 - 8. SKP meneruskan data PPFTZ-01 ke SINSW untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan. Dalam hal hasil penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan menunjukkan:
 - 8.1. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi atau telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.2. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SKP menerbitkan NPP.
 - 8.3. Barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SINSW meneruskan data PPFTZ-01 ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.1. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 tidak termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SINSW dan meneruskan ke dalam SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.2. Dalam hal barang yang diberitahukan pada PPFTZ-01 termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau dibatasi dan persyaratannya belum dipenuhi atau dibutuhkan keterangan dan/atau

dokumen pendukung untuk penelitian barang yang dilarang dan/atau dibatasi:

- 8.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan menerbitkan NPPD.
- 8.3.2.2. Pengusaha menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.1 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD.
- 8.3.2.3. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan pengusaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.2.2, SKP menerbitkan NPP.
- 8.3.2.4. Dalam hal dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung telah disampaikan pengusaha, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian.
 - 8.3.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan telah memenuhi ketentuan dan/atau larangan pembatasan atau dipenuhi, persyaratan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan meneruskan PPFTZ-01 ke SKP untuk diproses lebih lanjut.
 - 8.3.2.4.2. Dalam hal belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal NPPD, SKP menerbitkan NPP.
- 9. SKP menerbitkan kode billing pembayaran bea keluar dan/atau pajak dalam hal barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean merupakan barang yang wajib membayar bea keluar dan/atau pajak, dan mengirimkannya kepada pengusaha atau PPJK.
- 10. Pengusaha atau PPJK melakukan pembayaran bea keluar dan/atau pajak dalam hal barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean wajib membayar bea keluar dan/atau pajak.
- 11. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran SKP menerbitkan:
 - a. NPPB, dalam hal ditetapkan jalur hijau; atau

- b. PPB, dalam hal ditetapkan jalur merah.
- 12. Dalam hal ditetapkan jalur merah:
 - 12.1. Pengusaha atau PPJK menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan Fisik ke dalam SKP.
 - 12.2. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik berdasarkan *invoice/packing list*, PPFTZ-01 dan PPB.
 - 12.3. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan mengambil contoh barang jika diperlukan dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam LHP.
 - 12.4. Pejabat Pemeriksa Fisik menyampaikan LHP kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.
 - 12.5. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan contoh barang dan *invoice/packing list* serta LHP ke laboratorium.
 - 12.6. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPPB sebagai persetujuan pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran bea keluar, pajak, dan/atau sanksi administrasi, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan.
 - 12.7. Dalam hal barang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (NPBL).
 - 12.8. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPPB setelah pengusaha memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- C. Pemasukan Barang ke Kawasan Pabean dan Pemuatan ke Sarana Pengangkut.
 - 1. Pengusaha memasukkan barang ke Kawasan Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dengan dilindungi:
 - 1.1. NPPB, dalam hal telah diterbitkan NPPB;
 - 1.2. PPFTZ-01 dan PPB, dalam hal terhadap barang akan dilakukan Pemeriksaan Fisik di Kawasan Pabean;
 - 1.3. permohonan pemuatan barang curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat, dalam hal barang merupakan barang curah; atau
 - 1.4. PKB dilampiri dengan NPPB dari semua PPFTZ-01 yang terdapat dalam PKB, dalam hal barang merupakan barang konsolidasi.
 - 2. Pengusaha menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud butir 1 kepada Pejabat di pintu masuk Kawasan Pabean.
 - 3. Pejabat di pintu masuk Kawasan Pabean:
 - 3.1. mencocokkan nomor kemasan atau nomor dan ukuran peti kemas yang tertera pada kemasan atau peti kemas dengan yang tertera pada:
 - 3.1.1. data PPFTZ-01, NPPB, PPB, atau PKB, dalam hal pintu masuk Kawasan Pabean dilengkapi dengan sarana komputer; atau
 - 3.1.2. data yang tercantum dalam data PPFTZ-01, NPPB, PPB, atau PKB dalam hal pintu masuk Kawasan Pabean tidak dilengkapi dengan sarana komputer.
 - 3.2. memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor

- dan jenis segel pada kemasan atau peti kemas, dalam hal dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang;
- 3.3. dalam hal hasil pemeriksaan segel dan nomor peti kemas atau kemasan menunjukkan tidak sesuai dan atau kondisi segel tidak utuh:
 - 3.3.1. mengizinkan kemasan atau peti kemas masuk ke Kawasan Pabean;
 - 3.3.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada PPFTZ-01, NPPB, PPB, dan atau PKB;
 - 3.3.3. menyerahkan kepada unit pengawasan, berkas PPFTZ-01, NPPB, PPB, dan atau PKB untuk proses lebih lanjut.
- 3.4. dalam hal hasil pemeriksaan segel dan nomor peti kemas atau kemasan menunjukkan sesuai dan atau kondisi segel tidak utuh atau sesuai dan atau kondisi segel utuh, menandatangani PPFTZ-01, NPPB atau PKB atau memberi catatan tentang pemasukan barang ke Kawasan Pabean pada PPB dan menyerahkan kepada pengusaha.
- 3.5. memberikan catatan tanda selesai masuk pada SKP dan atau PPFTZ-01.
- 3.6. melakukan tindak lanjut sesuai tata cara pemuatan barang curah, dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean merupakan barang curah.
- D. Tindak Lanjut Setelah Pemuatan Barang.
 - 1. Pejabat Pemeriksa Dokumen:
 - 1.1. meneliti dan menetapkan perhitungan bea keluar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01 dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dikenakan bea keluar.
 - 1.2. menerbitkan SPPBK dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea keluar.
 - 2. Pengusaha melakukan pembayaran bea keluar berdasarkan SPPBK, sesuai dengan ketentuan tentang bea keluar.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI



LAMPIRAN XV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2024 TENTANG PERUBAHAN **ATAS** PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN **SEBAGAI** KAWASAN PERDAGANGAN **BEBAS** DAN PELABUHAN BEBAS

CONTOH FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS

- A. Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
- B. Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL).
- C. Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (SPBL).
- D. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- E. Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD).
- F. Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).
- G. Instruksi Pemeriksaan (IP).
- H. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP).
- I. Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik).
- J. Laporan Hasil Analisis Tampilan (LHAT).
- K. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).
- L. Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB).
- M. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB).
- N. Pemberitahuan Konsolidasi Barang (PKB).
- O. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Bebas Untuk Diangkut Ke TPS Di Kawasan Pabean Lainnya (BCF 1.2.1-FTZ).
- P. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak (SPPBMCP).

A. Contoh Formulir Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI					
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA KANTOR(1) PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)					
NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)					
Nomor Pengajuan PPFTZ Waktu Respons	:(3) :(4)				
Kepada	:				
Nama	:(5) :(6) :(7)				
Nama Alamat	:(8) :(9) :(10) :(11)				
PPFTZ yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: 1(12)					
(13)tanggal(14)					
Pejabat Penerima Dokumen					
Tanda tangan :					
Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat, dan cap dinas.					

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	(1) :	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor		
		Pelayanan Utama tempat NPP diterbitkan.		
Nomor	(2) :	Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPP diterbitkan.		
Nomor	(3) :	Diisi dengan nomor pengajuan PPFTZ.		
Nomor	(4) :	Diisi dengan waktu respons NPP diterbitkan.		
Nomor	(5) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim		
	()	atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP pengirim atau		
		penerima yang tercantum dalam PPFTZ.		
Nomor	(6) :	Diisi dengan nama pengirim atau penerima barang, sesuai		
		dengan nama pengirim atau penerima yang tercantum		
		dalam PPFTZ.		
Nomor	(7):			
		dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum		
N.T.	(0)	dalam PPFTZ.		
Nomor	(8) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha		
		Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP pengirim yang tercantum dalam PPFTZ.		
Nomor	(9) :	Diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa		
11011101	(2) .	Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang		
		tercantum dalam PPFTZ.		
Nomor	(10):	Diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa		
	()	Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang		
		tercantum dalam PPFTZ.		
Nomor	(11):	Diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor		
		Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.		
Nomor	(12):	Diisi dengan perbaikan yang harus dilakukan.		
Nomor	(13):	Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya		
	(4.4)	NPP.		
Nomor	(14):	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY)		
N	(1 E) ·	diterbitkannya NPP.		
Nomor	(15):	Diisi dengan tanda tangan penerima dokumen.		
Nomor	(16):	Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani butir (15).		
Nomor	(17):	Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani butir (15).		
14011101	(11).	Dilsi deligan ivii i ejavat yang menandatangan butii (13).		

B. Contoh Formulir Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA KANTOR(1) PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)					
NOTA PEMBER	ITAHUAN BARANG LAR	ANGAN/PEMBATASAI	N (NPBL)		
Nomor Pengajuan F Nomor Pendaftaran	PPFTZ :(3) PPFTZ :(5)	Tanggal :(4 Tanggal :(6	1) 5)		
Kepada	:				
Pengirim/Penerima NPWP Nama Alamat	:(7) :(8) :(9)	••••			
PPJK NPWP Nama Alamat NP PPJK	:(10) :(11) :(12) :(13)	·····			
	ng saudara sampaikan n/pembatasan sebagai be		ng terkena		
Item No.	Jenis Barang	Ketentuan Larangan/Pembatasan			
(1) (14)	(2) (15)	(3) (16)			
Saudara diminta segera menyerahkan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada kolom 3 di atas.					
(17) ta	anggal(18)				
Pejabat Pemeriksa	Dokumen/Pejabat Peneli	ti Barang Larangan/Pe	mbatasan		
	(19) (20) (21)				
	dicetak secara otomatis tanda tangan pejabat, da	-	formulir ini		

Nomor	(1)	:	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama
Nomor	(2)	:	Kantor Pelayanan Utama tempat NPBL diterbitkan. diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPBL
Nomor	(3)	:	diterbitkan. diisi dengan nomor pengajuan PPFTZ (sesuai nomor pengajuan yang tercantum pada PPFTZ).
Nomor	(4)	:	diisi dengan dengan tanggal, bulan, dan tahun sesuai nomor pengajuan PPFTZ yang tercantum pada PPFTZ
Nomor	(5)	:	(DD/MM/YYYY). diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ (sesuai nomor pendaftaran yang tercantum pada PPFTZ).
Nomor	(6)	:	diisi dengan dengan tanggal, bulan, dan tahun sesuai nomor pendaftaran PPFTZ yang tercantum pada PPFTZ (DD/MM/YYYY).
Nomor	(7)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP pengirim atau
Nomor	(8)	:	penerima yang tercantum dalam PPFTZ. diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(9)	:	diisi dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(10)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(11)	:	diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(12	:	diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang
Nomor	(13)	:	tercantum dalam PPFTZ. diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(14)	:	diisi nomor urut barang pada PPFTZ.
Nomor	(15)	:	diisi uraian jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan/pembatasan.
Nomor	(16)	:	diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi.
Nomor	(17)	:	diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPBL.
Nomor	(18)	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya NPBL.
Nomor	(19)	:	diisi dengan tanda tangan Pejabat Pemeriksa Dokumen/ Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian
Nomor	(20)		larangan dan/atau pembatasan.
Nomor Nomor	(20) (21)		Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani NPBL. Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani NPBL.

C.

Contoh Format Surat	Penetapan Barar	ng Larangan/Pe	embatasan (SPBL)				
KEMENTERIAN KEUA DIREKTORAT JENDEI KANTOR WILAYAH/KA PENGAWASAN DAN PE	RAL BEA DAN CU ANTOR PELAYAN	JKAI NAN UTAMA KA					
			IBATASAN (SPBL)				
' -			 				
Nomor	:(3)	Tangga	al :(4) al :(6)				
No. Pendaftaran PPFTZ	:(5)	Tangga	al:(6)				
Kepada	:						
Pengirim/Penerima							
NPWP	:(7)						
Nama	:(8)						
Alamat	:(9)						
Alamat	(9)	••••••					
PPJK							
NPWP	:(10).	• • • • • • •					
Nama	:(11)́.						
Alamat	:(12)						
NP PPJK	:(13)						
	(==)						
Berdasarkan hasil pen	elitian, barang ir	npor yang Sau	dara beritahukan dalam				
-	sebagai bar		terkena ketentuan				
larangan/pembatasan,							
T T	Pemberitahuan		Ketentuan				
No.		ronocapan	Larangan/Pembatasan				
(1) (2)	(3)	(4)	(5)				
(14)(15)	\ /	\ /	\ /				
(1 1) (13)	(10)	(17)	(10)				
	ļ						
 							
Sandara wajih menyera	ahkan nemeniihs	ın ketentiian n	embatasan sebagaimana				
_	-	_	ı hal merupakan barang				
larangan, diselesaikan	` '		1				
larangan, diselesaikan	sesuai keteiituaii	per undang-un	dangan yang benaku.				
(10) tanggal	(20)						
(19) tanggal	·						
Pejabat Pemeriksa Dol	rumen						
m 1 m	(0.1)						
Tanda Tangan :	,						
	Nama :(22)						
NIP :(23)							
			n komputer, formulir ini				
tidak memerlukan tanda tangan pejabat, dan cap dinas.							
Keterangan:							
			an Sementara lebih dari				
30 (tiga puluh) hari dapat ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).							
Tembusan:							

Unit Pengawasan Kantor Pabean terkait
 Kementerian atau Lembaga terkait

Kantor Pelayanan Utama tempat SPBL diterbitkan.	Nomor	(1) :	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama
Nomor (2) : diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPBL diiterbitkan. Nomor (3) : diisi nomor SPBL. Nomor (4) : diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diiterbitkannya SPBL. Nomor (5) : diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diiterbitkannya SPBL. Nomor (6) : diisi nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PPFTZ Nomor (7) : diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (7) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (8) : diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (9) : diisi dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11) : diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12) : diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13) : diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14) : diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (16) : diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16) : diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya SPBL. Nomor (19) : diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21) : diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.			<u>e</u>
Nomor (3) : diisi nomor SPBL. Nomor (4) : diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (5) : diisi nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (6) : diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (7) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (8) : diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11) : diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12) : diisi dengan namat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13) : diisi dengan namat pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama dan/atau pembatasannya. Nomor (16) : diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (17) : diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (18) : diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (19) : diisi penetapan pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (19) : diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20) : diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (21) : diisi dengan nama pejabat Peada dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. diisi dengan nama pengan pengabat pangan penandatangani SPBL.	Nomor	(2) :	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPBL
Nomor (4): diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (5): diisi nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PPFTZ Nomor (6): diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (7): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (8): diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama PPFTZ. Nomor (10): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (18): diisi dengan rama pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. diisi dengan nama pejabat pang manandatangani SPBL.	Nomor	(3) :	
Nomor (6): diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY)) pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (7): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (8): diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan PPFTZ. Nomor (10): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK, yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan nama PPJTZ. Nomor (14): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (18): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tangan pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	` '	
pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ. diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (8): diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (9): diisi dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (10): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (18): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (19): diisi dengan pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (20): diisi dengan tangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (20): diisi dengan tangal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tangan tangan dan/atau pembatasan. diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan.	Nomor	(5) :	<u>-</u>
Nomor (7): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (8): diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (10): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (17): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tangal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(6) :	diisi tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY))
Nomor (8) : diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (9) : diisi dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11) : diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12) : diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13) : diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14) : diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (15) : diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16) : diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17) : diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19) : diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21) : diisi dengan tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(7) :	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP pengirim atau
Nomor (9): diisi dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (10): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(8) :	diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau penerima yang tercantum dalam
dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (10): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (20): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tangal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan.	3. T	(0)	-
Nomor (10): diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan.	Nomor	(9) :	dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum
Nomor (11): diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (20): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(10):	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
Nomor (12): diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (13): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(11):	diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang
Nomor (13): diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(12):	diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang
Nomor (14): diisi nomor urut barang pada PPFTZ. Nomor (15): diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasannya. Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(13):	diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor
Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(14):	
 Nomor (16): diisi jenis barang yang diberitahukan pada PPFTZ. Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL. 	Nomor	` '	diisi jenis barang yang harus dipenuhi ketentuan larangan
 Nomor (17): diisi penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen PPFTZ. Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL. 			, -
Nomor (18): diisi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.		` ,	
harus dipenuhi oleh pengusaha. Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(17):	
Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SPBL. Nomor (20): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(18):	e , i
diterbitkannya SPBL. Nomor (21): diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(19):	diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya
menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(20):	, , ,
Nomor (22): diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SPBL.	Nomor	(21):	diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang
	Nomor	(22):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Nomor	(23):	diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani SPBL.

D. Contoh Formulir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB) Nomor :(3) Tanggal :(4)
Nomor Pendaftaran PPFTZ :(5) Tanggal :(6)
Kepada :
Pengirim/Penerima NPWP :
Lokasi Barang :(14) No. B/L atau AWB :(15) Tanggal :(16) Nama Sarana Pengangkut :(17) No. Voy/Flight :(18) No. BC 1.1 :(19) Tanggal :(20) Pos :(21) Jumlah/jenis kemasan :(22) Berat :(23) Merk Kemasan :(24) Jumlah peti kemas :(25) Nomor Peti Kemas/Ukuran :(26) Catatan Pengeluaran :(27)
(28) tanggal(29) (30) tanggal(31) Pejabat Pemeriksa Dokumen*) **)Pejabat yang mengawasi pengeluaran Tanda tangan :(32) Nama :(33) Nip :(34) Nip :(37)

Peruntukan:

- 1. Pengirim/Penerima;
- 2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.

Nomor	(1)	:	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang
			membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat SPPB diterbitkan.
Nomor	(2)	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPPB diterbitkan.
Nomor	(3)	:	diisi dengan nomor SPPB.
Nomor	(4)	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPPB.
Nomor	(5)	:	diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(6)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) dari nomor pendaftaran PPFTZ sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pendaftaran yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(7)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim atau Penerima, sesuai dengan nomor NPWP Pengirim atau Penerima yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(8)	:	diisi dengan nama Pengirim atau Penerima, sesuai dengan nama Pengirim atau Penerima yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(9)	:	diisi dengan alamat Pengirim atau Penerima, sesuai dengan alamat Pengirim atau Penerima yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(10)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(11)	:	diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(12)	:	diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(13)	:	diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(14)	:	diisi dengan lokasi tempat penimbunan barang sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(15)	:	diisi dengan nomor dokumen Bill of Lading atau Airway Bill.
Nomor	(16)	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) dari B/L atau AWB.
Nomor	(17)	:	diisi dengan nama sarana pengangkut sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(18)	:	diisi dengan nomor <i>voyage</i> atau nomor <i>flight</i> sesuai dengan nomor <i>voy</i> atau <i>flight</i> yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(19)	:	diisi dengan nomor pendaftaran manifes (BC 1.1) sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(20)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) dari BC 1.1 sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(21)	:	diisi dengan nomor pos atau sub pos dari manifes (BC 1.1) sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(22)	:	diisi dengan jumlah dan jenis kemasan barang sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(23)	:	diisi dengan berat barang bersih sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.

Nomor	(24) :	diisi dengan merek kemasan sesuai dengan yang
	()	tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(25):	diisi dengan jumlah peti kemas sesuai dengan yang
		tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(26):	diisi dengan nomor peti kemas atau ukuran dari peti
		kemas sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(27):	diisi dengan catatan pengeluaran barang dari Kawasan
		Pabean.
Nomor	(28):	diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkan atau
		ditandatanganinya SPPB oleh Pejabat Pemeriksa
		Dokumen.
Nomor	(29):	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY)
		diterbitkan atau ditandatanganinya SPPB oleh Pejabat
	(0.0)	Pemeriksa Dokumen.
Nomor	(30):	diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkan atau
		ditandatanganinya SPPB oleh pejabat yang mengawasi
NT	(0.1)	pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
Nomor	(31):	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY)
		diterbitkan atau ditandatanganinya SPPB oleh pejabat
Nomon	(20)	yang mengawasi pengeluaran barang.
Nomor	(32) :	diisi dengan tanda tangan pejabat yang memeriksa dokumen.
Nomor	(33) :	diisi dengan nama pejabat yang menandatangani butir
NOIHOI	(33) .	(32).
Nomor	(34):	diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani butir (32).
Nomor	(35) :	diisi dengan tanda tangan pejabat yang mengawasi
	()	pengeluaran barang.
Nomor	(36):	diisi dengan nama pejabat yang menandatangani
	` '	sebagaimana dimaksud pada butir (35).
Nomor	(37):	diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani
		sebagaimana dimaksud pada butir (35).

Contoh Formulir Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) E.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONE DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	SIA
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA	
SURAT PERSETUJUAN PENYELES. Nomor:(3) Tangg	
Nomor Pemberitahuan Pabean Asal:(5)	Tanggal :(6)
Kepada : Penerima (7) NPWP : Nama : Alamat : PPJK NPWP : Nama : Alamat : NP PPJK : (12) . NP PPJK :	
Lokasi Barang :(14)	Fanggal:(16) (20)
Pejabat Pemeriksa Dokumen Barang Pe	(30) tanggal(31) jabat yang mengawasi pengeluaran nda tangan :(35)
, ,	ma :(36)

Peruntukan:

- Pengirim/Penerima; Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. 2.

Nomor	(1)	:	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang
			membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat SPPD diterbitkan.
Nomor	(2)	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPPD diterbitkan.
Nomor	(3)	:	diisi dengan nomor SPPD.
Nomor	(4)	•	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY)
	` ,	•	diterbitkannya SPPD.
Nomor	(5)	:	diisi dengan nomor pendaftaran dokumen asal sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum pada dokumen asal.
Nomor	(6)	:	diisi dengan tanggal tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) dari nomor pendaftaran PPFTZ sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pendaftaran yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean asal.
Nomor	(7)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima barang.
Nomor	(8)	:	diisi dengan nama Penerima barang.
Nomor	(9)	:	diisi dengan alamat Penerima barang.
Nomor	(10)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha
	()	·	Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
Nomor	(11)	:	diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa
	()		Kepabeanan (PPJK) yang melakukan pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(12)	:	diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa
	, ,		Kepabeanan (PPJK) yang melakukan pemasukan barang
			ke Kawasan Bebas.
Nomor	(13)	:	diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang melakukan pemasukan barang
			ke Kawasan Bebas.
Nomor	(14)	:	diisi dengan lokasi tempat penimbunan barang sesuai dengan yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean asal.
Nomor	(15)	:	diisi dengan nomor dokumen Bill of Lading atau Airway Bill.
Nomor	(16)	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) dari B/L atau AWB.
Nomor	(17)	:	diisi dengan nama Sarana Pengangkut pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(18)		diisi dengan nomor <i>voyage</i> atau nomor <i>flight</i> pemasukan
11011101	(10)	•	barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(19)	:	diisi dengan nomor pendaftaran manifes (BC 1.1) pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(20)		diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY)
11011101	(20)	•	dari BC 1.1 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(21)		diisi dengan nomor pos atau sub pos dari manifes (BC 1.1)
11011101	(4 +)	•	pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(22)	:	diisi dengan jumlah dan jenis kemasan barang saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(23)	:	diisi dengan berat barang bersih saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(04)	•	
	(24)		diisi dengan merek kemasan saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas
Nomor	(25)	:	diisi dengan jumlah peti kemas saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

Nomor	(26):	diisi dengan nomor peti kemas atau ukuran dari peti kemas saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(27):	diisi dengan catatan pengeluaran barang saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
Nomor	(28):	diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkan atau ditandatanganinya SPPD oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
Nomor	(29):	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkan atau ditandatanganinya SPPD oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.
Nomor	(30):	diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkan atau ditandatanganinya SPPD oleh Pejabat yang mengawasi
Nomor	(31):	pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkan atau ditandatanganinya SPPD oleh Pejabat
Nomor	(32) :	yang mengawasi pengeluaran barang. diisi dengan tanda tangan Pejabat yang memeriksa dokumen.
Nomor	(33):	diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani butir (31).
Nomor	(34):	diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani butir (32).
Nomor	(35) :	diisi dengan tanda tangan Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.
Nomor	(36):	diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (35).
Nomor	(37) :	diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (35).

F. Contoh Formulir Surat Pemeriksaan Fisik (SPF)

DIREKTORAT	N KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JENDERAL BEA DAN CUKAI					
	KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA (1) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (2)					
No	SURAT PEMERIKSAAN FISIK (SPF) omor:					
Nomor Pendaf	taran PPFTZ: (5) Tanggal: (6)					
Kepada	:					
Nama	erima :(7) :(8) :(9)					
Nama Alamat	:(10) :(11) :(12) :13)					
Lokasi Barang	:(14)					
fisik. Agar Sau pabean serta r	nasil penelitian dokumen, PPFTZ Saudara ditetapkan diperiksa Idara menyerahkan hasil cetak PPFTZ dan dokumen pelengkap menyiapkan barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPF ini.					
	nenangani pelayanan pabean/ iksa Dokumen					
_	:(15) :(16) :(17)					

Nomor	(1)	:	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang
			membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama
			Kantor Pelayanan Utama tempat SPF diterbitkan.
Nomor	(2)	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPF diterbitkan.
Nomor	(3)	:	diisi dengan nomor SPF.
Nomor	(4)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY)
	` ,		diterbitkannya SPF.
Nomor	(5)	:	diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ sesuai nomor
	` ,		pendaftaran yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(6)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY)
	` ,		pendaftaran PPFTZ sesuai dengan tanggal, bulan, dan
			tahun pendaftaran yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(7)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim
	()		atau penerima, sesuai dengan nomor NPWP Pengirim atau
			Penerima yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(8)	:	diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan
	()		nama pengirim atau penerima yang tercantum dalam
			PPFTZ.
Nomor	(9)	:	diisi dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai
	()		dengan alamat pengirim atau penerima yang tercantum
			dalam PPFTZ.
Nomor	(10)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha
	,		Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
			nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(11)	:	diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa
	,		Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nama PPJK yang
			tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(12)	:	diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa
	,		Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan alamat PPJK yang
			tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(13)	:	diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor
	,		Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(14)	:	diisi dengan lokasi tempat penimbunan barang sesuai
	()		dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Nomor	(15)	:	diisi dengan tanda tangan Pejabat yang menangani
	,		pelayanan dokumen/Pejabat Pemeriksa Dokumen.
Nomor	(16)	:	diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani
-	(-)		sebagaimana dimaksud pada butir (15).
Nomor	(17)	:	diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani
-	, ,		sebagaimana dimaksud pada butir (15).
			C

G. Contoh Formulir Instruksi Pemeriksaan (IP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA				
<u>INSTRUKSI PEMERIKSAAN</u> Nomor:(3)				
Nomor Pendaftaran PPFTZ: (5) Tanggal: (6)				
Pengirim/Penerima NPWP :(7) Nama :(8) Alamat :(9)				
PPJK NPWP :(10) Nama :(11) Alamat :(12) NP PPJK :(13)				
Pejabat Pemeriksa Barang: Nama :(14) NIP :(15)				
Jumlah koli yang harus diperiksa :(16)				
Pejabat yang menangani pelayanan pabean/ Pejabat Pemeriksa Dokumen				
Tanda tangan :(19) Nama :(20) NIP :(21)				

Nomor	(1)	•	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea Dan Cukai yang
11011101	(1)	•	membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama
			Kantor Pelayanan Utama tempat Instruksi Pemeriksaan
			diterbitkan. The state of the s
Nomor	(2)	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Instruksi
			Pemeriksaan diterbitkan.
Nomor	` '	:	diisi dengan nomor Instruksi Pemeriksaan.
Nomor	(4)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya
	<i>(</i> -)		Instruksi Pemeriksaan.
Nomor	(5)	:	diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai yang
N.T.	(6)		tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(6)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY)
N	(7)		pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(7)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim/Penerima sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(8)	:	diisi dengan nama pengirim/penerima sesuai yang
NOIHOI	(0)	•	tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(9)		diisi dengan alamat pengirim/penerima sesuai yang
11011101	(-)	•	tercantum dalam PPFTZ
Nomor	(10)	:	diisi dengan NPWP PPJK sesuai yang tercantum dalam
	()		PPFTZ.
Nomor	(11)	:	diisi dengan nama PPJK sesuai yang tercantum dalam
			PPFTZ.
Nomor	(12)	:	diisi dengan alamat PPJK sesuai yang tercantum dalam
			PPFTZ.
Nomor	(13)	:	diisi dengan Nomor Pokok PPJK sesuai yang tercantum
			dalam PPFTZ.
Nomor	(14)	:	diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Barang yang
N.T.	(1 =)		ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(15)	:	diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk
Nomor	(16)		untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang. diisi dengan jumlah koli/kemasan yang harus diperiksa
Nomor	(16)	•	berdasarkan tingkat Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(17)		diisi "YA" bila diperlukan contoh barang, atau "TIDAK" bila
11011101	(17)	•	tidak diperlukan contoh barang.
Nomor	(18)	:	diisi "YA" bila diperlukan foto barang, atau "TIDAK" bila
	(20)	•	tidak diperlukan foto barang.
Nomor	(19)	:	diisi dengan tanda tangan Pejabat Pemeriksa Dokumen
	` ,		yang menerbitkan instruksi pemeriksaan.
Nomor	(20)	:	diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani.
Nomor	(21)	:	diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani.

H. Contoh Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1)						
		LAPORAN H				
	Nom	or:(3)	Tangg	al:(4)	•••••	
Nom	or Pendaftaran P	PFTZ:(5)	Tang	gal	:(6	5)
Hari	/tanggal	:(7).	•••••			
Jam	mulai periksa	:(8)	Jam se	elesai periks	a:(9	9)
Loka	asi	:(10))	_		
Jum	lah partai barang	; : .	(11	.)		
Nom	or peti kemas yai	ng diperiksa :	(12	2)		
•	am hal LCL)		11t11h (4.	a) miggle		
	lisi segel	: 	utuh (13	3)[Tusak]		
	am hal LCL)	ig yang diperiksa		(14)		
•	l pemeriksaan	•				
11001	pomormodan	•	Jumlah	Spesifikas		
	Jumlah,		Satuan	i	N	IZ a h a sua sua sua
No	Jenis, Ukuran	Uraian barang	Barang	(merk/tip	Negara Asal	Keteranga n
	Kemasan			e/	Asai	11
				kapasitas)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(15)					
Cont	oh : barang/foto	*)				
Kesir	mpulan :					
	(16)					
Peja	bat Pemeriksa I	Barang				
	_	(17)				
Nam		(18)				
NIP	NIP :(19)					

Nomor	(1) :	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat Laporan Hasil
Nomor	(2) :	Pemeriksaan diterbitkan. diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan.
Nomor	(3) :	diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan.
Nomor	(4) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan.
Nomor	(5) :	diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(6) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(7) :	diisi dengan hari dan tanggal dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(8) :	diisi dengan jam mulai dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(9) :	diisi dengan jam selesai dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(10):	diisi dengan lokasi dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(11):	diisi dengan jumlah partai barang yang diperiksa.
Nomor	(12):	diisi dengan nomor peti kemas yang diperiksa.
Nomor	(13):	diisi dengan kondisi segel, dengan memberi tanda cek ($$) pada kolom utuh atau tidak utuh sesuai dengan kondisi segel.
Nomor	(14):	diisi dengan jumlah dan jenis barang yang diperiksa.
Nomor	(15):	diisi dengan uraian hasil pemeriksaan dengan mengisi sesuai kolom yang telah tersedia.
Nomor	(16):	diisi dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(17):	diisi dengan tanda tangan pejabat Pemeriksa Barang yang melakukan Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(18):	diisi dengan nama pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (17).
Nomor	(19):	diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (17).

Contoh Formulir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang I.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1)					
	A PEMERIKSAAN FISIK(3)(4				
Terhadap pemasukan atau pengeluarar berikut: 1. No/Tgl PPFTZ 2. Lokasi Pemeriksaan 3. Tgl/waktu penunjukan pemeriksa 4. Waktu pemeriksaan a) Jam/Tgl dimulai pengeluaran ke c) Jam/Tgl selesai pengeluaran ke c) Jam/Tgl dimulai pemeriksaan ld) Jam/Tgl selesai pemeriksaan b 5. Foto 6. Contoh barang a) Jenis b) Jumlah c) diminta kembali oleh pengusah 7. Kendala pemeriksaan a) Pengusaha/kuasanya tidak ada b) Barang tidak berada di tempat p c) Buruh tidak siap d) Peralatan tidak tersedia e) Lain-lain	in barang ke atau dari Kaw i(5)	rasan Bebas dengan data sebagai/20 :(8),/20 :(9),/20 :(10),/20 :(11),/20 :(12) : ya / tidak * : : (sebutkan:(15))			
8. Keterangan :					
Mengetahui:	•				
Pengirim/Penerima/Kuasanya* Pejabat Pemeriksa Barang(18)					
Pengusaha TPS**(19)(19)					

Peruntukan:

- Pengirim/Penerima atau Pengusaha TPS; Pejabat Pemeriksa Barang.

coret yang tidak perlu diisi bila berkaitan dengan TPS

Nomor	(1) :	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea Dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat Berita Acara
Nomor	(2) :	Pemeriksaan Fisik Barang dibuat. diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang dibuat.
Nomor	(3) :	diisi dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang.
Nomor	(4) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang.
Nomor	(5) :	diisi dengan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(6) :	diisi dengan lokasi dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(7) :	diisi dengan tanggal dan waktu penunjukan pemeriksa, sesuai dengan Instruksi Pemeriksaan.
Nomor	(8) :	diisi dengan jam dan tanggal mulai dilaksanakannya pengeluaran kemasan dari peti kemas (stripping).
Nomor	(9) :	diisi dengan jam dan tanggal selesai dilaksanakannya pengeluaran kemasan dari peti kemas (<i>stripping</i>).
Nomor	(10):	diisi dengan jam dan tanggal mulai dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(11):	diisi dengan jam dan tanggal selesai dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(12) :	diisi dengan dilampirkan/tidaknya foto barang disertai jumlah lembar foto (masing-masing foto diparaf oleh pemilik barang dan pejabat pemeriksa barang).
Nomor	(13):	diisi dengan jenis barang yang diajukan sebagai contoh.
Nomor	(14):	diisi dengan jumlah barang yang diajukan sebagai contoh (masing-masing contoh barang diparaf oleh pemilik barang dan pejabat pemeriksa barang).
Nomor	(15):	diisi dengan jenis peralatan yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia, setelah mengisi pilihan-pilihan jenis kendala selama pemeriksaan sebagaimana tercantum pada butir 7 huruf a, huruf b, dan huruf c.
Nomor	(16):	diisi dengan kendala-kendala pemeriksaan lain yang perlu dituangkan dalam BAP Fisik.
Nomor	(17):	diisi dengan uraian keterangan pemeriksaan lain yang perlu dituangkan dalam BAP Fisik.
Nomor	(18) :	diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pengirim/penerima barang atau kuasanya sesuai dengan dokumen PPFTZ.
Nomor	(19) :	diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pengusaha TPS tempat dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(20):	diisi dengan tanda tangan dan nama Pejabat Pemeriksa Barang yang melakukan Pemeriksaan Fisik barang.
Nomor	(21):	diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Barang yang melakukan Pemeriksaan Fisik barang.

J. Contoh Laporan Hasil Analisis Tampilan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1)				
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)				
LAPORAN HASIL ANALISIS TAMPILAN Naman (2) Tananal (4)				
Nomor:(3) Tanggal:(4)				
Nomor Pendaftaran PPFTZ :(5) Tanggal :				
(6)				
Nomor Seri :(7)				
Nomor Instruksi Pemeriksaan :(8)				
Nomor Peti Kemas :(9)				
Uraian Analisis:				
(10)				
Kesimpulan:				
(11)				
Pejabat pemindai peti kemas				
Tanda tangan :				

Nomor	(1)	:	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea Dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat Laporan Hasil Analisis Tampilan diterbitkan.
Nomor	(2)	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Laporan Hasil Analisis Tampilan diterbitkan.
Nomor	(3)	:	diisi dengan nomor Laporan Hasil Analisis Tampilan.
Nomor	(4)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY)
Nomor	(5)	:	diterbitkannya Laporan Hasil Analisis Tampilan. diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(6)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(7)	:	diisi dengan nomor seri.
Nomor	(8)		diisi dengan nomor Instruksi Pemeriksaan.
Nomor	(9)	:	diisi dengan nomor peti kemas.
Nomor	(10)	:	diisi dengan uraian analisis hasil pemindaian barang.
Nomor	(11)	:	diisi dengan kesimpulan dari hasil analisis pemindaian barang.
Nomor	(12)	:	diisi dengan tanda tangan Pejabat pemindai peti kemas.
Nomor	(13)		diisi dengan nama Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir (12).
Nomor	(14)	:	diisi dengan NIP Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir (12).

K. Contoh Formulir Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA KANTOR(1) PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)
NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD)
Kepada Saudara :
Pengirim NPWP :(3) Nama :(4) Alamat :(5)
PPJK
(12) tanggal(13) Pejabat Peneliti Barang Larangan/Pembatasan
Tanda Tangan :(14) Nama :(15) NIP :(16)
Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

Nomor	(1)	:	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat NPPD diterbitkan
Nomor	(2)	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPPD diterbitkan.
Nomor	(3)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim, sesuai dengan nomor NPWP Pengirim yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(4)	:	diisi dengan nama Pengirim, sesuai dengan nama pengirim yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(5)	:	diisi dengan alamat Pengirim, sesuai dengan alamat pengirim yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(6)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK,
Nomor	(7)	:	sesuai dengan NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ. diisi dengan nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(8)	:	diisi dengan alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(9)	:	diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(10)	:	diisi dengan nomor pengajuan PPFTZ sesuai nomor pengajuan yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(11)	:	diisi dengan persyaratan dari instansi teknis.
Nomor	(12)		diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPPD.
Nomor	(13)	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya NPPD.
Nomor	(14)	:	diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian larangan dan/atau pembatasan.
Nomor	(15)	•	diisi dengan nama pejabat yang menandatangani NPPD.
Nomor	(16)		diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani NPPD.

L. Contoh Formulir Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA						
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI						
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA	(1)					
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN	CUKAI(2)					
NOTA PELAYANAN PENG	ELUARAN BARANG (NPPB)					
Nomor :(3)	Tanggal :(4)					
Nomor Pendaftaran PPFTZ :(5)						
Jenis Komoditas :(7)						
Status Konsolidasi :(8)						
	Lembar ke dari					
1. KANTOR PABEAN :(9)						
2. NPWP/NAMA PENGIRIM :(10)						
3. NPWP/NAMA PPJK :(11)						
4. SARANA PENGANGKUT						
a. Nama :(12)	b. Voyage/Flight :(13)					
5. TANGGAL PERKIRAAN :(14)	, , , , ,					
6. PELABUHAN MUAT :						
a. Pelabuhan Muat Asal(15)	b. Pelabuhan Muat Ekspor(16)					
7. BERAT KOTOR :(17)						
8. KEMASAN						
PETI KEMAS	NON PETI KEMAS					
a. Merek/Nomor :(18)	a. Jenis/Merek Kemasan:(20)					
b. Ukuran :(19)	b. Jumlah :(21)					
UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN EKSPOR						
A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN	B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG					
Pejabat Pemeriksa Dokumen	Pemeriksa					
(22)	(25)					
Nama :(23)	(26)					
NIP :(24)	(27)					
c. CATATAN PENGAWASAN STUFFING	D. CATATAN PENGELUARAN BARANG DARI					
Merek/Nomor Peti Kemas :(28)	KAWASAN BEBAS					
Ukuran Peti Kemas :(29)	Jenis Segel :(35)					
Jenis Segel :(30)	No. Segel :(36)					
No. Segel :(31)	Selesai keluar tgl :(37) Pukul :(38)					
Petugas Pengawasan Stuffing	Petugas Dinas Luar:					
(32) (33) (34)	(39) (40) (41)					
E. CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN	F. CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA					
PABEAN	PENGANGKUT					
SEGEL: Utuh Rusak Tidak Sesuai	Short Shipment:(49)					
Mulai masuk tgl:(42) Pukul:(43)	Selesai muat tgl :(50) Pukul :(51)					
Selesai masuk tgl :(44) Pukul :(45)	Petugas Dinas Luar:					
Petugas Dinas Luar:	(52) (53) (54)					
(46)(47)(48)						
UNTUK KANTOR PABEAN PEMUA	ATAN DI PELABUHAN MUAT ASAL					

G.	CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN	н.	CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG
	Pejabat Pemeriksa Dokumen		Pemeriksa
	(55)		(58)
	Nama:(56)		(59)
	NIP :(57)		(60)
I.	CATATAN PENGAWASAN STUFFING	J.	CATATAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN
	Merek/Nomor Peti Kemas :(61)		BEBAS
	Ukuran Peti Kemas :(62)		Jenis Segel :(68)
	Jenis Segel :(63)		No. Segel :(69)
	No. Segel :(64)		Selesai keluar tgl :(70) Pukul :(71)
	Petugas Pengawasan Stuffing		Petugas Dinas Luar:
	(65)(66)(67)		(72)(73)(74)
K.	CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN	L.	CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA
	PABEAN		PENGANGKUT
	SEGEL: Utuh Rusak Tidak Sesuai		Short Shipment:(82)
	Mulai masuk tgl:(75) Pukul:(76)		Selesai muat tgl :(83) Pukul :(84)
	Selesai masuk tgl:(77) Pukul:(78)		Petugas Dinas Luar:
	Petugas Dinas Luar:		(85)(86)(87)
	(79)(80)(81)		(mpg (p

Peruntukkan Pengirim/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean

Nomor	(1) :	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Palayanan Utama tampat NPPP ditarbitkan
Nomor	(2) :	Kantor Pelayanan Utama tempat NPPB diterbitkan. diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPPB diterbitkan.
Nomor	(3) :	diisi dengan nomor Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB).
Nomor	(4) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya NPPB.
Nomor	(5) :	diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(6) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(7) :	diisi dengan jenis komoditas barang (SDA/Non-SDA).
Nomor	(8) :	diisi dengan status konsolidasi PPFTZ
Nomor	(9) :	diisi dengan nama Kantor Pabean pemuatan sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(10):	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama Pengirim sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(11):	diisi dengan NPWP dan nama PPJK sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(12):	diisi dengan nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(13):	diisi dengan nomor <i>voyage</i> , <i>flight</i> , atau nomor polisi sarana pengangkut, sesuai dengan <i>voyage</i> , <i>flight</i> , atau nomor polisi sarana pengangkut yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(14):	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) perkiraan pengeluaran, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(15):	diisi dengan nama pelabuhan muat sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(16):	diisi dengan nama pelabuhan muat ekspor atau tempat muat ekspor sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(17):	diisi dengan jumlah berat kotor barang, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(18):	diisi dengan merek dan nomor peti kemas sesuai yang tercantum dalam PPFTZ (satu NPPB untuk satu peti kemas).
Nomor	(19):	diisi dengan ukuran peti kemas sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(20):	diisi dengan jenis/merek kemasan sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(21):	diisi dengan jumlah kemasan sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(22) :	diisi dengan tanda tangan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.
Nomor	(23):	diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (22).
Nomor	(24):	diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (22).
Nomor	(25):	diisi dengan tanda tangan dari pemeriksa yang melakukan Pemeriksaaan Fisik barang.

Nomor	(26):	diisi dengan nama pemeriksa yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (25).
Nomor	(27):	diisi dengan NIP pemeriksa yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (25).
Nomor	(28):	diisi dengan merek dan nomor peti kemas.
Nomor	(29) :	diisi dengan ukuran peti kemas.
Nomor	(30):	diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan.
	` ,	
Nomor	(31):	diisi dengan nomor atas jenis segel yang digunakan.
Nomor	(32) :	diisi dengan tanda tangan petugas pengawasan <i>stuffing</i> .
Nomor	(33) :	diisi dengan nama petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (32).
Nomor	(34) :	diisi dengan NIP petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (32).
Nomor	(35):	diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan.
Nomor	(36):	diisi dengan nomor segel peti kemas yang digunakan.
Nomor	(37) :	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya
11011101	(OI).	barang dari Kawasan Bebas.
Nomon	(20) .	
Nomor	(38) :	diisi dengan waktu dikeluarkannya barang dari Kawasan Bebas.
Nomor	(39) :	diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.
Nomor	(40):	diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir (39).
Nomor	(41) .	
NOIHOI	(41):	diisi dengan NIP petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir (39).
SEGEL	:	diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang
		tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang
		merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas
		pada saat barang masuk ke kawasan pabean.
Nomor	(42) :	pada saat barang masuk ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai
Nomor	(42) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai
	, ,	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Nomor Nomor	(42) : (43) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke
Nomor	(43) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
	, ,	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai
Nomor Nomor	(43) : (44) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Nomor	(43) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke
Nomor Nomor	(43) : (44) : (45) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Nomor Nomor	(43) : (44) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu
Nomor Nomor	(43) : (44) : (45) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Nomor Nomor	(43) : (44) : (45) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu
Nomor Nomor Nomor	(43) :(44) :(45) :(46) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.
Nomor Nomor Nomor	(43) :(44) :(45) :(46) :(47) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46).
Nomor Nomor Nomor Nomor	(43) :(44) :(45) :(46) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	(43) :(44) :(45) :(46) :(47) :(48) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46).
Nomor Nomor Nomor Nomor	(43) :(44) :(45) :(46) :(47) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	(43) :(44) :(45) :(46) :(47) :(48) :(49) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment.
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	(43) :(44) :(45) :(46) :(47) :(48) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (49) : (50) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut.
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	(43) :(44) :(45) :(46) :(47) :(48) :(49) :	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (49) : (50) : (51) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut.
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (49) : (50) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (49) : (50) : (51) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut.
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (49) : (50) : (51) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (49) : (50) : (51) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (50) : (51) : (52) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut.
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (50) : (51) : (52) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut. diisi dengan nama petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut. diisi dengan nama petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut.
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor	 (43) : (44) : (45) : (46) : (47) : (48) : (50) : (51) : (52) : 	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (46). diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut. diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut. diisi dengan nama petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut.

Nomor	(54) :	diisi dengan NIP petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir
Nomor	(55):	(52). diisi dengan tanda tangan dari Pejabat Pemeriksa
Nomor	(56):	Dokumen. diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (55).
Nomor	(57):	diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (55).
Nomor	(58) :	diisi dengan tanda tangan dari pemeriksa yang melakukan Pemeriksaaan Fisik barang.
Nomor	(59) :	diisi dengan nama pemeriksa yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (58).
Nomor	(60):	diisi dengan NIP pemeriksa yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (58).
Nomor	(61):	diisi dengan merek dan nomor peti kemas.
Nomor	(62):	diisi dengan ukuran peti kemas.
Nomor	(63):	diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan.
Nomor	(64) :	diisi dengan nomor atas jenis segel yang digunakan.
Nomor	(65):	diisi dengan tanda tangan petugas pengawasan stuffing.
Nomor	(66):	diisi dengan nama petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (65).
Nomor	(67):	diisi dengan NIP petugas pengawasan <i>stuffing</i> yang menandatangani butir (65).
Nomor	(68):	diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan.
Nomor	(69) :	diisi dengan nomor segel peti kemas yang digunakan.
Nomor	(70):	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya
11011101	(10).	barang dari Kawasan Bebas.
N.T.	(7.1)	
Nomor	(71):	diisi dengan waktu dikeluarkannya barang dari Kawasan Bebas.
Nomor	(72):	diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.
Nomor	(73):	diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir (72).
Nomor	(74):	diisi dengan NIP petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir (72).
SEGEL	:	diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang
		tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang masuk ke kawasan pabean.
Nomor	(75):	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Nomor	(76):	diisi dengan waktu mulai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Nomor	(77):	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Nomor	(78):	diisi dengan waktu selesai dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Nomor	(79):	diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu
Nomes	(80) •	masuk kawasan pabean.
Nomor	(80):	diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (79).
Nomor	(81):	diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (79).

diisi dengan jumlah barang yang dimuat ke sarana Nomor (82): pengangkut dalam hal terjadi short shipment. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun selesai muat Nomor (83): barang ke sarana pengangkut. diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana Nomor (84): pengangkut. Nomor (85): diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut. Nomor (86): diisi dengan nama petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (85).diisi dengan NIP petugas dinas luar yang melakukan Nomor (87): pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir

(85).

Contoh Formulir Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1)			
	PEMBERITAHUAN PEMER Nomor :(3)	IKSAAN BARANG (P Tanggal :	
Kepada Saudara	:		
PENGIRIM NPWP Nama Alamat	:(5) :(6) :(7)		
PPJK NPWP Nama Alamat NP PPJK	:(8) :(9) :(10) :(11)		
Terhadap Barang yang diberitahukan dengan PPFTZ Nomor(12) Tanggal(13) Harus dilaksanakan Pemeriksaan Fisik dan pengawasan stuffing pada: a. Tanggal :(14) b. Kantor Pabean Pemeriksaan :(15) c. Lokasi dan nomor telepon :(16) d. Nama petugas :(17) e. Tanggal dan tempat stuffing :(18) f. Jumlah peti kemas/kemasan*) :(19)			
Untuk Pemeriksaan Fisik wajib menyiapkan barang sesuai PPFTZ dan menyerahkan: a. PPFTZ; b. PPFTZ Pembetulan, apabila dilakukan pembetulan PPFTZ; dan c. Fotokopi <i>invoice</i> dan fotokopi <i>packing list</i> .			
		(20)	., tgl(21)
		Pejabat Pemeriks	a Dokumen
		Tanda tangan Nama NIP	:(22) :(23) :(24)
Pemeriksa: Nama NIP Tingkat Pemeriksaan	` '		Demintukkon:

Peruntukkan:

^{*)} coret yang tidak perlu Pengirim/Kantor Pabean

Nomor	(1)	:	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang
			membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama
			Kantor Pelayanan Utama tempat PPB diterbitkan.
Nomor	` '	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat PPB diterbitkan.
Nomor	(3)	:	diisi dengan nomor Pemberitahuan Pemeriksaan barang (PPB).
Nomor	(4)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya PPB.
Nomor	(5)	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim,
11011101	(0)	•	sesuai dengan nomor NPWP Pengirim yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(6)	:	diisi dengan nama pengirim, sesuai dengan nama
M	(7)		pengirim yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(7)	:	diisi dengan alamat pengirim, sesuai dengan alamat pengirim yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(8)	:	diisi dengan NPWP PPJK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(9)	:	diisi dengan nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang
	(-)		tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(10)	:	diisi dengan alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK
NT.	/1 1\		yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(11)	:	diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor
Nomor	(10)		Pokok PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
NOTHOL	(12)	•	diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(13)	•	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY)
11011101	(10)	•	pendaftaran PPFTZ sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(14)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY)
			dilakukannya Pemeriksaan Fisik dan pengawasan stuffing
			barang.
Nomor	(15)	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat dilakukannya Pemeriksaan Fisik dan <i>stuffing</i> barang.
Nomor	(16)	:	diisi dengan alamat dan nomor telepon lokasi
	(-)		dilakukannya Pemeriksaan Fisik dan stuffing barang
			sesuai yang tercantum dalam PKB.
Nomor	(17)	:	diisi dengan nama jelas petugas yang mewakili tir untuk
			mendampingi Pemeriksaan Fisik dan stuffing barang
			sesuai yang tercantum dalam PKB.
Nomor	(18)	:	diisi dengan tanggal, bulan, tahun (DD/MM/YYYY), dan
M	(10)		tempat dilakukannya stuffing barang.
Nomor	(19)	:	diisi dengan jumlah peti kemas atau kemasan yang
Nomor	(20)		digunakan untuk barang. diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya
11011101	(20)	•	PPB.
Nomor	(21)	:	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY)
	(')		diterbitkannya PPB.
Nomor	(22)	:	diisi dengan tanda tangan Pejabat Pemeriksa Dokumen
			yang menerbitkan PPB.
Nomor	(23)	:	diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen yang
N.T.	(0.1)		menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (22).
Nomor	(24)	:	diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Dokumen yang
Noman	(OE)		menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (22).
Nomor	(25)	•	diisi dengan nama pelaksana pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang.

diisi dengan NIP pelaksana pemeriksa sebagaimana dimaksud pada butir (25). diisi dengan persentase tingkat Pemeriksaan Fisik barang. (26): Nomor

(27): Nomor

N. Contoh Formulir Pemberitahuan Konsolidasi Barang (PKB)

PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG (PKB) Nomor pengajuan :	:(9) :(11)		
Nomor dan Tanggal Pendaftaran :(2)			
PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI · IKANTOR PABEAN PEMUATAN			
	:(11)		
NPWP : (6) NEGARA TUJUAN NAMA : (7) NAMA SARANA PENGANGKUT ALAMAT : (8) NO.VOY / FLIGHT	:(12) :(13)		
NPPB NPPB			
No. Nomor Tanggal Nomor Tanggal KETER	RANGAN		
60 50	6		
	9)		
Dengan ini saya menyatakan bertanggung kebenaran hal-hal yang diberitahukan dal Petugas Pengawasan <i>Stuffing</i>	gjawab atas lam dokumen ini		
(20)tanggal(21)			
Tanda tangan :(22)			
KAWASAN PABEAN PENGANGKUT (25) (31)	(31)		
Selesai masuk tanggal :(26) Pukul(27) Petugas Dinas Luar Selesai muat tanggal :(32) Pukul(33) Petugas Dinas Luar	Selesai muat tanggal :(32) Pukul(33) Petugas Dinas Luar		
Tanda tangan :(28)			

Lembar Kesatu : Pengusaha; Lembar Kedua; Konsolidator; Lembar Ketiga; Pengusaha TPS; Lembar keempat:Pengangkut; Lembar kelima: Kantor Pabean Pemuatan.

Nomor	(1) :	diisi dengan nomor pengajuan Pemberitahuan Konsolidasi Barang (PKB), diisi oleh pihak yang melakukan
Nomor	(2) :	konsolidasi. diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PKB.
Nomor	(3) :	diisi dengan merek/nomor peti kemas yang berisi barang konsolidasi.
Nomor	(4) :	diisi dengan ukuran peti kemas sebagaimana dimaksud pada butir (3).
Nomor	(5) :	diisi dengan tempat dan tanggal, bulan, tahun (DD/MM/YYYY) dilaksanakannya <i>stuffing</i> barang konsolidasi.
Nomor	(6) :	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang melakukan konsolidasi.
Nomor	(7) :	diisi dengan nama pihak yang yang melakukan konsolidasi.
Nomor	(8) :	diisi dengan alamat lengkap dari pihak yang melakukan konsolidasi.
Nomor	(9) :	diisi dengan nama Kantor Pabean di pelabuhan muat.
Nomor	` '	•
	(11):	diisi dengan negara tujuan barang konsolidasi.
Nomor	(12):	diisi dengan nama sarana pengangkut yang akan
Nomor	(13) :	berangkat ke luar Daerah Pabean, dalam hal pengangkutan multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana pengangkut pertama yang memuat barang konsolidasi. diisi dengan nomor perjalanan Sarana Pengangkut.
11011101	(10) .	Voyage untuk sarana pengangkut laut, sedangkan flight untuk sarana pengangkut udara.
Nomor	(14):	diisi dengan nomor urut data PPFTZ yang dikonsolidasikan.
Nomor	(15):	diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ sesuai dengan yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(16):	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Nomor	(17):	diisi dengan nomor NPPB sesuai yang tercantum dalam NPPB.
Nomor	(18):	diisi dengan tanggal,bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) NPPB sesuai yang tercantum dalam NPPB.
Nomor	(19):	diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.
Nomor	(20) :	diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya PKB.
Nomor	(21):	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya PKB.
Nomor	(22):	diisi dengan tanda tangan petugas pengawasan <i>stuffing</i> yang mengawasi <i>stuffing</i> barang konsolidasi.
Nomor	(23):	diisi dengan nama petugas pengawasan <i>stuffing</i> yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (22).
Nomor	(24):	diisi dengan Nomor Induk Pegawai petugas pengawasan stuffing yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (22).
Nomor	(25):	diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada peti

		kemas pada saat barang konsolidasi dimasukkan ke Kawasan Pabean.
Nomor	(26):	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) dimasukkannya barang konsolidasi ke Kawasan Pabean.
Nomor	(27):	diisi dengan waktu dimasukkannya barang konsolidasi ke Kawasan Pabean.
Nomor	(28):	diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean.
Nomor	(29) :	diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean yang menandatangani butir sebagaimana dimaksud pada butir (28).
Nomor	(30):	diisi dengan Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (28). (butir (26) sampai dengan butir (30) diisi dalam hal barang konsolidasi dimuat ke Sarana Pengangkut di kawasan pabean)
Nomor	(31):	diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada peti kemas pada saat barang konsolidasi dimuat ke sarana pengangkut.
Nomor	(32):	diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimuatnya barang konsolidasi ke Sarana Pengangkut.
Nomor	(33):	diisi dengan waktu dimuatnya barang konsolidasi ke Sarana Pengangkut.
Nomor	(34) :	diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemuatan.
Nomor	(35):	diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (34).
Nomor	(36):	diisi dengan Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani butir (34). (butir (31) s.d. butir (36) diisi dalam hal barang konsolidasi dimuat ke Sarana Pengangkut di tempat lain di luar Kawasan Pabean).

O. Contoh Formulir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Bebas Untuk Diangkut Ke TPS Di Kawasan Pabean Lainnya

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS UNTUK DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

BCF.1.2.1-FTZ

		DCF.1.2.1-F1Z
KEMENTERIAN KEUANGAN REPU DIREKTORAT JENDERAL BEA DA KANTOR WILAYAH DJBC/KANTO KANTOR PENGAWASAN DAN PEL	AN CUKAI OR PELAYANAN	UTAMA(1)
UNTUK DIAN	GKUT KE TPS I	AN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN PABEAN LAINNYA Tanggal:(4)
Nomor Pendaftaran BC 1.2-FTZ : Pengusaha TPS Tujuan NPWP Nama Alamat Pengusaha TPS Asal : NPWP Nama Alamat Pengangkut : NPWP Nama Alamat	(5) :(7) :(8) :(9) :(10) :(11) :(12) :(12) :(13) :(14) :(15)	Tanggal :(6)
Lokasi Barang :(16 No. B/L /AWB No. BC 1.1 (21) Jumlah/jenis kemasan Merk kemasan Jumlah Peti Kemas Nomor Peti Kemas/Ukuran	5) :(17) :(19) :(22) :(24) :(25) :(26)	Tanggal :(18) Tanggal :(20) Pos : Berat :(23)
Catatan Pengeluaran: 1. Nomor Tanda pengaman 2. Jenis Tanda pengaman 3. Lainnya CATATAN PENGELUARAN BARAN ASAL Tanda Pengaman/Kemasan/Peti K	:(27) :(28) :(29) NG DARI TPS	Pejabat yang menangani administrasi manifes Tanda Tangan :(30) Nama :(31) NIP :(32) CATATAN PEMASUKAN BARANG KE TPS TUJUAN Tanda Pengaman/Kemasan/Peti Kemas(37)
Pejabat Dinas Luar Nama/NIP :(36) CATATAN PENGELUARAN:	ıkul(35)	Tidak Sesu: Selesai masuk tgl :(38) Pukul(39) Pejabat Dinas Luar Nama/NIP :(40) CATATAN PEMASUKAN:
(41)		(42)

Lembar kesatu: Pengusaha TPS Tujuan;

Lembar kedua: Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan; Lembar ketiga: Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

Nomor diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang (1) : membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama tempat Kantor Pelayanan Utama BCF.1.2.1-FTZ diterbitkan. diisi dengan nama Kantor Pabean tempat BCF.1.2.1-FTZ Nomor (2): diterbitkan. Nomor diisi dengan nomor BCF.1.2.1-FTZ. (3)Nomor (4)diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun BCF. 1.2.1-FTZ. diisi dengan nomor pendaftaran BCF.1.2.-FTZ Nomor (5)Nomor diisi dengan tanggal,bulan,dan tahun pendaftaran BC (6)1.2.-FTZ (7)diisi dengan NPWP Pengusaha TPS Tujuan. Nomor (8)Nomor diisi dengan nama Pengusaha TPS Tujuan. diisi dengan alamat lengkap Pengusaha TPS Tujuan. Nomor (9)diisi dengan NPWP Pengusaha TPS Asal. Nomor (10): diisi dengan nama Pengusaha TPS Asal. Nomor (11): diisi dengan alamat lengkap Pengusaha TPS Asal. Nomor (12): Nomor (13): diisi dengan NPWP pengangkut. Nomor (14): diisi dengan nama pengangkut. Nomor (15): diisi dengan alamat lengkap pengangkut. diisi dengan lokasi tempat penimbunan barang. Nomor (16): Nomor (17): diisi dengan nomor B/L atau AWB. Nomor (18): diisi dengan tanggal B/L atau AWB. Nomor (19): diisi dengan nomor pendaftaran BC 1.1 diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran BC 1.1. Nomor (20): Nomor (21): diisi dengan nomor Pos BC 1.1. Nomor (22): diisi dengan jumlah dan jenis kemasan. Nomor (23): diisi dengan berat kemasan. Nomor (24): diisi dengan merk kemasan. (25): Nomor diisi dengan jumlah peti kemas. (26): Nomor diisi dengan nomor peti kemas dan ukurannya. diisi dengan nomor tanda pengaman yang digunakan. Nomor (27): Nomor diisi dengan jenis tanda pengaman yang digunakan. (28): diisi dengan catatan lainnya yang berkaitan dengan tanda Nomor (29): pengaman. Nomor (30): diisi dengan tanda tangan pejabat yang menangani manifes. Nomor (31): diisi dengan nama pejabat yang menangani manifes. Nomor (32): diisi dengan NIP pejabat yang menangani manifes. Nomor (33): diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai, tidak sesuai atau rusak, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi tanda pengaman / kemasan / peti kemas pada saat barang akan dikeluarkan dari TPS asal. diisi dengan tanggal selesainya pengeluaran barang dari Nomor (34): TPS asal. Nomor (35): diisi dengan catatan waktu keluarnya barang dari TPS asal. Nomor (36): diisi dengan nama dan NIP Pejabat dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS asal. Nomor (37): diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai, tidak sesuai atau rusak, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi tanda pengaman /

		kemasan / peti kemas pada saat barang akan
		dimasukkan ke TPS tujuan.
Nomor	(38):	diisi dengan tanggal selesainya pemasukan barang ke TPS tujuan.
Nomor	(39):	diisi dengan catatan waktu masuknya barang ke TPS tujuan.
Nomor	(40):	diisi dengan nama dan NIP pejabat dinas luar yang mengawasi pemasukan barang ke TPS tujuan.
Nomor	(41):	diisi dengan "SETUJU KELUAR" dalam hal disetujui untuk dikeluarkan dari TPS asal.
Nomor	(42):	diisi dengan "SETUJU MASUK" dalam hal disetujui untuk dimasukkan ke TPS tujuan.

P. Contoh Formulir Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP)

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK

1					<u> </u>
DII KA	REKTOR NTOR W	RIAN KEUANGAN REPUBLI AT JENDERAL BEA DAN C ILAYAH DJBC/KANTOR P ENGAWASAN DAN PELAYA	CUKAI ELAYANAN UT		
:	SURAT P	ENETAPAN PEMBAYARAN E Nomor Tanggal	:(3)		РАЈАК (ЅРРВМСР)
A.	Identitas	: (5) s : (6)		Identitas :(9 Alamat :	8) 9) 0)
	Nama Identitas	ENGGARA POS: :(11). : :(12). PAN PEJABAT BEA DAN CU			
	No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan		- Pos Tarif/HS n - Tarif BM, Cukai, PPN, PPNBM, PPH
	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perhitung	:(18) gan Bea Masuk dan Pajak Da Kawasan Bebas	Dalam Rupiah lam Rangka Per	(Rp.) :(19) nasukan atau Per	ngeluaran Barang ke
		Masuk(20) % ni %		(25) (26) (27)	
	PPnE		= = <u></u>	(28) (29) (30) (31)	
Sau	ıdara waj	masuk, cukai, dan pajak ters ib melunasi pembayaran bea yaran kepada Kepala Kantor	masuk, cukai,	dan pajak dimaks	
				Pejabat	Bea dan Cukai,
-	Rangkap Rangkap	i dibuat rangkap 3 (tiga) : ke-1 untuk Pengirim Barang ke-2 untuk Penyelenggara Po ke-3 untuk Pejabat Bea dan	os;		(34) (35)

LEMBAR LANJUTAN SPPBMCP

Kantor F			halaman(37) dari(38)
Nomor	(2) :(3)	••••		
	TAPAN PEJABAT BEA DA			
No.	Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya	Jumlah dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pejabat Bea da:	n Cukai,
Ranokan	ke-1/2/3 untuk Pengirin		Nama(NIPelenggara Pos/	(35)
Kangkap Cukai	KC-1/2/3 UIILUK FEIIBIIII	n Darang/Felly	ciciiggala FUS/	I Gavat Dea udii

Nomor	(1)	:	diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang
			membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat SPPBMCP diterbitkan.
Nomor	(2)	:	diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPPBMCP diterbitkan.
Nomor	(3)	:	diisi dengan nomor SPPBMCP.
Nomor	(4)	:	diisi dengan tanggal,bulan,dan tahun pendaftaran SPPBMCP.
Nomor	(5)	:	diisi dengan nama pihak yang mengirimkan barang.
Nomor	(6)	:	diisi dengan nomor identitas pihak yang mengirimkan barang (NPWP/KTP/Paspor/ Lainnya).
Nomor	(7)	:	diisi dengan alamat lengkap pihak yang mengirimkan barang.
Nomor	(8)	:	diisi dengan nama pihak yang menerima barang.
Nomor	(9)	:	diisi dengan nomor identitas pihak yang menerima barang (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).
Nomor	(10)	:	diisi dengan alamat lengkap pihak yang menerima barang.
Nomor	(11)	:	diisi dengan nama pihak penyelenggara pos.
Nomor	(12)	:	diisi dengan nomor identitas pihak penyelenggara pos.
Nomor	(13)	:	diisi dengan nomor urut.
Nomor	(14)	:	diisi pada kolom yang disediakan dengan hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai mengenai jenis,
			jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi dari barang.
Nomor	(15)	:	diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
Nomor	(16)	:	diisi dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
Nomor	(17)	:	diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai:
			a. klasifikasi barang; dan
			b. besarnya pembebanan bea masuk, cukai, Pajak
			Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang
			Mewah dan Pajak Penghasilan.
Nomor	(18)	:	diisi dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai
	(4.0)		dasar perhitungan bea masuk.
Nomor	(19)	:	diisi dengan nilai pabean dalam rupiah, yaitu hasil
			perkalian antara nilai pabean pada kolom 16 dengan NDPBM pada kolom 18.
Nomor	(20)		diisi dengan tarif bea masuk.
Nomor	(21)		diisi dengan tarif cukai.
Nomor	(22)		diisi dengan tarif PPN.
Nomor	(23)		diisi dengan tarif PPnBM.
Nomor	(24)	:	diisi dengan tarif PPh.
Nomor	(25)	:	diisi dengan jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
Nomor	(26)	:	diisi dengan jumlah cukai yang wajib dilunasi.
Nomor	(27)	:	diisi dengan total jumlah bea masuk dan cukai yang wajib dilunasi.
Nomor	(28)	:	diisi dengan jumlah PPN yang wajib dilunasi.
Nomor	(29)		diisi dengan jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
Nomor	(30)		diisi dengan jumlah PPh yang wajib dilunasi.
Nomor	(31)		diisi dengan total jumlah PPN, PPnBM, dan PPh yang wajib
	` '		dilunasi.

Nomor (32): diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, dan pajak

yang wajib dilunasi.

Nomor (33): diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang

menerbitkan SPPBMCP.

Nomor (34): diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang

menerbitkan SPPBMCP.

Nomor (35): diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan

SPPBMCP.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI

